



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Alamat: Jalan Cendana 9 Yogyakarta 55166 Telepon: (0274) 550330 Faksimile: (0274) 513348
Pos-el: dikpora@jogjaprov.go.id Laman www.dikpora.jogjaprov.go.id

KEPALA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
NOMOR 0471 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA IAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terwujudnya pelayanan informasi yang istimewa, cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan sederhana sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik perlu didukung informasi dan dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101/KEP 12A23 tanggal 27 Maret 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, agar pelaksanaan keterbukaan dan pelayanan informasi dapat berjalan dengan baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan ...
dan ...

dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : PENUNJUKAN PENGELOLA IAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yoryakarta
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 7 Maret 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA, DAN OLAHRAGA



SUHIRMAN

Salinan Kepurusan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
 NOMOR : 0471 TAHUN 2025
 TANGGAL : 7 Maret 2025
 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA
 IAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN,
 PEMUDA, DAN OLAHRAGA DAERAH
 ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025

SUSUNAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
 DOKUEMTASI PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY

NO.	Jabatan Dalam PLID	Jabatan Dalam Institusi	Tugas dan tanggung Jawab
1	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Kepala Dinas Dikpora DIY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Dikpora 2. Memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon. 3. Melakukan evaluasi, monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik

2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Dinas Dikpora	<ol style="list-style-type: none"> 1. Men5rusun usulan Daftar Informasi Rlblik berdasarkan Informasi Publik yang telah dihimpun dari seluruh unit kerja 2. Melakukan telaah dan klasifikasi terhadap usulan Daftar Informasi Publik 3. Menghimpun dan mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari: a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. b) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta. c) Informasi yang wajib tersedia setiap saat. d) Informasi yang dikecualikan. 4. Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan yang dimutakhirkan paling singkat 6 (enam) bulan sekali 5. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diqiukan oleh pemohon informasi publik 6. Menyiapkan sarana dan prasarana
---	---	-----------------------------	---

			<p>pelayanan informasi publik.</p> <p>7. Memberikan Laporan Layanan Informasi Publik yang disampaikan kepada PPID Pemda DIY paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan Anggaran berakhir</p>
3	Bidang dan Subbag		
	<p>a. Pengelolaan Informasi Koordinator:</p> <p>Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencana 2. Penelaah Teknis Kebijakan 3. Pengolah Data dan Informasi 4. Pengadministrasi Umum 5. Operator Layanan Operasional 	Kepala Bidang Perencanaan dan PMPPO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat. 2. Mengelola informasi publik secara berkala melalui website dan media sosial OPD
	<p>b. Pengelolaan Informasi Koordinator:</p> <p>Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelaah Teknis Kebijakan 2. Pengolah Data dan Informasi 3. Pengadministrasi Umum 4. Operator Layanan Operasional 	Kepala Bidang Pembinaan SMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat. 2. Mengelola informasi publik secara berkala melalui website dan media sosial OPD

	<p>c. Pengelolaan Informasi Koordinator:</p> <p>Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelaah Teknis Kebijakan 2. Pengolah Data dan Informasi 3. Pengadministrasi Umum 4. Operator Layanan Operasional 	<p>Kepala Bidang Pembinaan SMK</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat. 2. Mengelola informasi publik secara berkala melalui website dan media sosial OPD
	<p>d. Pengelolaan Informasi Koordinator:</p> <p>Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelaah Teknis Kebijakan 2. Pengolah Data dan Informasi 3. Pengadministrasi Umum 4. Operator Layanan Operasional 	<p>Kepala Bidang PKLK</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat. 2. Mengelola informasi publik secara berkala melalui website dan media sosial OPD
7	<p>e. Pengelolaan Informasi, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi</p> <p>Koordinator:</p> <p>Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelaah Teknis Kebijakan 2. Pengolah Data dan Informasi 3. Pengadministrasi Umum 4. Operator Layanan Operasional 	<p>Kepala Subbagian Umum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat. 2. Mengelola informasi publik secara berkala melalui website dan media sosial OPD 3. Mengoordinasikan tindak lanjut atas keberatan yang diqiukan oleh pemohon informasi 4. Memeriksa dan melakukan verifikasi

			<p>permohonan keberatan informasi publik.</p> <p>5. Membantu proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik atas keberatan yang diajukan.</p> <p>6. Membantu mengoordinasikan dan menyiapkan bahan sengketa informasi.</p>
8	<p>f. Pengelolaan Informasi Koordinator:</p> <p>Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelaah Teknis Kebijakan 2. Pengolah Data dan Informasi 3. Pengadministrasi Umum 4. Bendahara 	<p>Kepala Subbagian Keuangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat. 2. Mengelola informasi publik secara berkala melalui website dan media sosial OPD
9	<p>g. Pengelolaan Informasi Koordinator:</p> <p>Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelaah Teknis Kebijakan 	<p>Kepala Subbagian Kepegawaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat. 2. Mengelola informasi publik secara berkala melalui website dan media sosial OPD 3. Mengoordinasikan tindak lanjut atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi

			4. Membantu mengoordinasikan dan menyiapkan bahan sengketa informasi.
--	--	--	---



zKEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA, DAN OLAHRAGA

SUHIRMAN